

MODEL PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN USULAN DAERAH

THE MODEL OF THE COMPLETION OF THE NINE-YEAR COMPULSORY EDUCATION PROPOSED BY LOCAL GOVERNMENT

Makmuri Sukarno¹

Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan LIPI
murikarno@yahoo.com

Abstract

One of the strategies to break the chain of poverty is to enhance the education of the population, which can be done, among other things, by completing the Nine-Year Compulsory Education. This paper is departed from a 2010 research and conducted in three regions: Wonosobo, Ciamis, and South Minahasa. It tries to illustrate the proposals offered by the regions' stakeholders in the attempt to enhance the education of the population, particularly in the execution of primary education. This paper also contains discussions related to problems/barriers that were faced by the regions in order to implement the completion of the primary education program according to three main stakeholders: the community, the government, and the businesses. The data source for this study discussion was excavated from the in-depth interview method. Secondly, this paper discusses proposals from the three stakeholders to penetrate the barriers of the program that were formulated from perspectives of each region and were based on data sources excavated from the collective assessment method. From the two points above, it appears that the composition of the educational content, the financing scheme, and the stakeholders' configuration that were proposed by the stakeholders in the three regions were in fact different from the model that is now being used.

Keywords: *Basic rights of education, policy models, Nine-Year Compulsory Education, Composition of the Educational Content, Stakeholders Configuration, Services of Educational Institutions, Financing Scheme, Stakeholder Partnerships, and Village Roles.*

Abstrak

Salah satu strategi untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah peningkatan pendidikan bagi penduduk, antara lain melalui penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Tulisan yang bertolak dari penelitian tahun 2010 di tiga daerah, yaitu Wonosobo, Ciamis, dan Minahasa Selatan ini mencoba menggambarkan usulan pemangku

¹ Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dede Wardiat dan Deshinta Vebrianti yang telah bersama-sama penulis mengumpulkan data, terutama di Minahasa Selatan, sehingga memungkinkan penyusunan tulisan ini.

kepentingan di daerah, untuk meningkatkan pendidikan penduduk, khususnya melalui penyelenggaraan pendidikan dasar. Tulisan ini berisi pembahasan terkait beberapa permasalahan yaitu: pertama, masalah/hambatan yang dihadapi program penuntasan pendidikan dasar di daerah menurut tiga pemangku kepentingan utama, yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Sumber data dari kajian pembahasan tersebut digali dengan metode wawancara mendalam. Kedua, usulan dari tiga pemangku kepentingan itu untuk menembus hambatan penuntasan dari perspektif masing-masing daerah, berdasarkan sumber data yang digali dengan metode kajian bersama. Dari kedua hal di atas, nampaklah bahwa komposisi isi pendidikan, skema pembiayaan, dan konfigurasi stakeholder yang diusulkan pemangku kepentingan di tiga daerah ternyata berbeda dengan model yang sekarang sedang berjalan.

Kata kunci: hak dasar pendidikan, model kebijakan, Wajib Belajar Sembilan Tahun, komponen isi pendidikan, konfigurasi pemangku kepentingan, layanan lembaga pendidikan, skema bantuan, kemitraan stakeholders dan peran Desa.

PENDAHULUAN

UUD 45 pasal 31 mengamanatkan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Demikian pula dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 yang berbunyi (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, serta (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Amanat itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar sembilan tahun dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Untuk itu, melalui Renstra Depdiknas 2004–2009, Pemerintah menargetkan angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang SMP dan yang sederajat untuk tahun 2008 sebesar 95% dan tahun 2009 sebesar 98%. Target itu pada tahun 2008, secara nasional nampak realistis: angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD telah mencapai 115%. Sementara itu, target APK SMP untuk tahun 2009, yaitu 98%. Mungkin target itu tercapai mengingat tahun 2008 saja telah mencapai 96,14%. Akan tetapi, “kesuksesan” itu masih diikuti “kekurangberhasilan” di sisi pemerataan, karena kesenjangan antar provinsi/daerah masih tinggi: 12 provinsi masih belum mencapai target itu dan bahkan dua kabupaten, yaitu Pidie dan Teluk Bintuni, APK SMP-nya masih di bawah 50% (Sukarno dkk, 2010:5). Di tengah capaian seperti itu, masih terdapat sekitar tiga perempat juta anak usia

sekolah di seluruh Indonesia yang belum pernah memasuki bangku sekolah. (<http://www.diknas.go.id>).

Padahal, seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP Bappenas Tahun 2009, Bab 26) menyebutkan bahwa peningkatan pendidikan penduduk adalah salah satu cara untuk memutus *vicious cycle* kemiskinan sehingga perlu perluasan akses bagi penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun, terutama di daerah-daerah kantong (kemiskinan).

Namun demikian, frasa “perluasan akses bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah kantong untuk mendapatkan pendidikan” seperti yang diutarakan RKP Bappenas itu pada kenyataannya lebih diterjemahkan ke dalam program-program pusat maupun daerah yang lebih berorientasi pada penguatan kapasitas lembaga pendidikan dan kurang berorientasi pada penguatan pengguna, yaitu calon siswa, masyarakat, dan dunia usaha. Penguatan lembaga pendidikan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah nampak pada pembentukan Komite Sekolah/Madrasah, dana BOS, rehabilitasi bangunan sekolah dan pembangunan unit sekolah baru, penambahan guru dan insentifnya, sertifikasi guru dst, serta pengembangan kemitraan dengan komunitas maupun desa.

Perluasan akses, peningkatan kuantitas dan kualitas layanan yang dimaksudkan oleh pemerintah pada umumnya bersifat standar, bersifat *blanket policy*, yaitu *top down*, satu untuk semua. Faktor keanekaragaman kebutuhan masyarakat sesuai aspirasi dan orientasi ekonomi dan sosial budaya kurang mendapat perhatian yang memadai. Fenomena pengangguran kelompok terdidik yang memperlemah semangat untuk berinvestasi di dunia pendidikan, “kekosongan” karakter siswa misalnya, kurang diutarakan dalam kebijakan pendidikan sehingga kurang memberikan jaminan hak ekonomi dan sosial budaya yang khas bagi pengguna. Kebijakan penuntasan Wajar di atas nampak bertolak dari sikap politik *provider's driven policy*.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perlu dikembangkan pendekatan baru, yang lebih menjamin keadilan dan relevansi, agar terjadi percepatan penuntasan. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya masalah-masalah yang menghambat penuntasan dan model solusi penuntasannya yang dianggap cocok oleh pengguna dan daerah.

Tiga daerah penelitian, yaitu Kabupaten Wonosobo, Ciamis, dan Minahasa Selatan dipilih secara purposif, mengingat: *pertama*, bahwa ketiga daerah itu mempunyai kultur pendidikan dan keswadayaan pendidikan yang relatif kuat, tetapi beragam orientasinya. *Kedua*, ketiganya mempunyai kantong-kantong kemiskinan yang disertai ketidaktuntasan cukup tinggi, dan *ketiga*, secara ekonomi ketiganya mempunyai karakteristik yang berbeda: berturut-turut

mengandalkan *pertama*, kehutanan dan hortikultura, *kedua*, persawahan dan pariwisata, dan *ketiga*, kabupaten terakhir, mengandalkan tanaman keras dan perikanan.

Kerangka teoritik yang agaknya tepat digunakan untuk memahami realitas kesenjangan antara penyelenggara dan pengguna pendidikan yang menghasilkan ke-(tidak)-tuntasan wajib belajar salah satunya adalah teori Boudon. Menurut Boudon (1974) pendidikan akan tuntas mana kala terjadi kecocokan kebutuhan dan kemampuan antara masyarakat, pasar, dan negara. Dalam teori Boudon itu, terdapat tujuh faktor utama yang menjadi titik perkara yang melibatkan masyarakat, pasar, dan negara dan cenderung bersebrangan karena kebutuhan dan kemampuan masing-masing aspek berbeda. Tujuh titik perkara atau variabel itu adalah 1) aspirasi atau orientasi kultural, 2) biaya pendidikan, 3) aksesibilitas, 4) bentuk layanan pendidikan, 5) mutu layanan, 6) sistem penyelenggaraan pendidikan dan 7) mutu *out-put*/luaran. Masalah ketidaktuntasan pendidikan, berikut kebijakan untuk mengatasinya perlu didasarkan pada pemahaman tentang kesenjangan dan upaya untuk mendekatkan tiap pihak melalui ketujuh variabel tersebut.

Untuk itu, ketiga pihak perlu digali pendapatnya dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah dalam kebijakan, implementasi, dan dampak pendidikan dasar terdapat ganjalan sekitar tujuh variabel tersebut dan bagaimana mengatasinya. Pada tulisan ini, upaya menggali data tersebut di atas menggunakan metode terutama wawancara mendalam dan kajian bersama. Melalui proses pencarian data maka tujuh variabel yang pada awalnya hanya mempunyai sedikit indikator, setelah dilakukan kajian di tiga daerah, kemudian indikatornya menjadi berkembang, karena muncul beberapa fakta empirik yang terbukti secara konsisten menjadi hambatan bagi penuntasan atau menjadi sumber ke-(tidak)cocokan yang serius diantara pemangku kepentingan. Indikator yang telah bertambah jumlahnya tersebut sejalan dengan kasus-kasus yang dialami, memberikan gambaran masalah atau hambatan penuntasan secara lebih komprehensif. Di samping itu, juga tergambar elemen-elemen pembaharuan yang dipraktekkan di masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut dan memberikan gambaran *best practice*-nya yang penting untuk menyempurnakan model /kebijakan penuntasan.

Pemangku kepentingan yang digali informasinya melalui wawancara mendalam dan kajian bersama adalah mereka yang tidak (lagi) bersekolah beserta orang tua/walinya, pengelola dan peserta Paket B, dan SMP terbuka serta STPD (Satu Atap), Kepala MTs, Kadisdik/UPTD Kecamatan, Kadinas Pendidikan, Kepala Mappenda/PKPontren, Kepala Kantor Depag, Komisi C DPRD, Kabid Sosial/pendidikan Bappeda, Kabid Kesra, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan, Kadinda, serta Bupati.

HAMBATAN PENUNTASAN DAN KESENJANGAN PANDANGAN DI ANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pada Tabel 1, nampak pokok-pokok temuan permasalahan yang menghambat penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun di tiga daerah. Inti dari masalah yang menghambat adalah ketidakcocokan pandangan diantara tiga pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan tujuh variabel yang menghambat penuntasan. Mengingat bahwa negara/pemerintah merupakan pihak yang secara konstitusional berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan dasar, sedangkan kedua pihak yang lain adalah pengguna, maka tabel di bawah ini dibangun untuk memperlihatkan variabel dan indikator yang masih menjadi titik masalah (*problem/p*) dan yang bukan menjadi masalah (*non-problem/np*) menurut pengguna, serta kesesuaiannya dengan pandangan pihak pemerintah. Seperti terlihat pada Tabel 1 tersebut, jelaslah bahwa terdapat kesepakatan maupun kesenjangan pandangan (dan kepentingan) diantara ketiga pemangku kepentingan utama pendidikan yaitu negara, masyarakat, dan dunia usaha.

Kesepakatan

- 1) Kesepakatan atau kecocokan pandangan antara masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah (kolom a s.d f pada Tabel 1 di atas) tentang hal-hal (indikator) yang masih menjadi masalah/*problem* (*p*) dalam rangka penuntasan wajib belajar, maupun hal yang tidak lagi menjadi masalah/*non problem* (*np*), harus menjadi pijakan bersama untuk melangkah guna menemukan solusi atau model alternatif
- 2) Kolom a dan b adalah kesepakatan bersama yang harus menjadi *primary common ground* semua pemangku kepentingan, Kolom (a) adalah masalah bersama yang merupakan hambatan atau *problem* utama penuntasan. Masalah tersebut menyangkut biaya individual, kuantitas dan kualitas guru, serta sarana prasarana pendidikan. Inilah yang harus menjadi prioritas untuk dipecahkan bersama dengan cara memanfaatkan modal bersama, yaitu hal-hal yang telah disepakati bersama bahwa hal itu tidak menjadi masalah lagi (kolom b) yaitu, ketersediaan ruang kelas, variasi jenis lembaga pendidikan dan cara penerimaan. Ini menjadi semacam *secondary common ground*. *Common grounds* itulah yang memungkinkan semua pihak terikat untuk bergerak menemukan konsensus.
- 3) Sementara itu, kolom c s.d f adalah kesepakatan sebagian pihak yang harus menjadi *tertiary common ground*, Kolom c (bahwa partisipasi pembiayaan dianggap sebagai *problem* oleh pemerintah maupun masyarakat) harus dipecahkan bersama oleh kedua belah pihak.

Tabel 1. Ke(tidak)cocokan Pandangan Masyarakat (M) dan Dunia Usaha (DU) terhadap Negara mengenai Penuntasan Wajar dalam 7 variabel

Variabel	Indikator	M & DU Cocok		M Cocok		DU Cocok		M & DU tdk cocok		M tdk cocok		DU tdk cocok	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
Aspirasi Penduduk/ Budaya	Makna pendidikan								v				
	Orientasi /Isi kurikulum							v					
Biaya Pendidikan	Biaya operasional lembaga					v				v			
	Biaya individual	v											
Aksesibilitas/ Lingkungan	Ketersediaan ruang kelas		v										
	Jarak/waktu tempuh							v					
	Lingkungan sosial									v			
Bentuk Layanan	Variasi jenis lembaga pendidikan		v										
	Keterpaduan layanan							v					
Mutu Layanan	Proses penerimaan		v										
	Proses pembelajaran							v					
	Kuantitas guru		v										
	Kualitas guru	v											
	Layanan komite sekolah						v			v			
	Sarana/prasarana	v											
Sistem Penyelenggaraan	Administrasi							v					
	Partisipasi pembiayaan			v									v
	Partisipasi politik pada penduduk							v					
	Pertanggungjawaban Publik							v					
Output/ luaran	Sinergitas stakeholder							v					
	Akademik/UAN								v				
	Lulusan secara sosial budaya						v			v			
	Kesempatan kerja/pendapatan							v					
	Potensi untuk pengembangan ekonomi lokal							v					

Keterangan: P = bermasalah bagi pemangku kepentingan dan NP= Tidak bermasalah bagi pemangku kepentingan

Kesenjangan

- 1) Kesenjangan atau ketidakcocokan pandangan masyarakat dan dunia usaha dengan pemerintah (kolom g s.d l) adalah indikator yang menjadi silang sengketa antara masyarakat dan dunia usaha di satu pihak dengan negara di lain pihak.

Kesenjangan umum antara pandangan pemerintah di satu pihak dengan masyarakat beserta dunia usaha di lain pihak (kolom g) adalah masalah/ ketidakcocokan terbesar. Hal ini karena tidak hanya menyangkut simpul (indikator) silang sengketa yang banyak jumlahnya, melainkan terutama karena menyangkutketidakpuasan dua pihak yang harus dilayani negara yaitu masyarakat dan dunia usaha. Hal yang menjadi kesenjangan umum

antara masyarakat dan dunia usaha di satu pihak, dan dengan pemerintah di lain pihak adalah faktor orientasi kurikulum, jarak dan waktu tempuh, keterpaduan layanan, cara pembelajaran, sistem administrasi, pertanggungjawaban publik, sinergitas *stakeholders*, prospek ekonomi/pendapatan lulusan, dan relevansi lulusan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal. Kesenjangan umum ini merupakan perkara-perkara yang mendorong konflik yang memerlukan penyelesaian dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang lebih luas.

Oleh karena itu, kesenjangan umum (kolom g) ini harus mendapat prioritas kedua untuk dihubungkan pemecahannya ketika pemangku kepentingan memecahkan masalah bersama (*common problem*) dengan bertumpu pada kesepakatan yang dimiliki, baik *primary common ground* maupun *secondary/partial ground*.

- 2) Ketidakesepakatan sepihak terutama yang menyebutkan layanan tertentu (layanan komite sekolah, biaya operasional sekolah, dan lulusan secara sosial) serta kondisi lingkungan sosial masih bermasalah (kolom i) harus menjadi prioritas ketiga dan perlu dinegosiasikan secara bersama untuk memecahkannya.

Kesepakatan dan Kesenjangan pendapat seperti diuraikan di atas adalah hasil yang disimpulkan secara umum dari data hasil wawancara mendalam atas tiap pemangku kepentingan di masing-masing daerah secara terpisah. Hasil kesimpulan umum seperti di atas kemudian diajukan sebagai *Term of Reference* pada forum kajian bersama bagi semua pemangku kepentingan di masing-masing daerah. Dapatlah diantisipasi bahwa para peserta forum kajian bersama sebagai pemangku kepentingan akan terfokus pada usaha bersama-sama memecahkan masalah bersama (kolom a) dengan memanfaatkan modal bersama (kolom b) dan mengurangi kesenjangan, terutama *kesenjangan umum* diantara penyelenggara dan para pengguna (kolom g).

IMPLIKASI KESENJANGAN PANDANGAN DI ANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN EMBRIO MODEL

Seluruh data empirik yang telah berhasil dikumpulkan dianalisis berdasarkan kerangka teoretik Boudon yaitu bahwa penuntasan pendidikan (dasar) hanya akan berhasil maksimal jika terdapat kesesuaian kebutuhan dan kemampuan antara negara, masyarakat, dan dunia usaha. Inferensi kerangka teoretik ini adalah model alternatif penuntasan akan lebih berhasil mana kala memberikan partisipasi yang seimbang antara negara, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan menggunakan kerangka teoretik Boudon tersebut, analisis terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam tersebut memperlihatkan temuan berupa pola umum sebagai berikut.

Pertama, seperti terlihat dalam Tabel 1, terdapat kesenjangan pandangan, terutama antara negara di satu pihak dengan masyarakat dan dunia usaha di lain pihak, terutama menyangkut variabel orientasi budaya/kurikulum, pembiayaan, luaran, dan sistem penyelenggaraan. Catatan yang perlu ditambahkan di sini adalah di dalam negara sendiri terdapat kesenjangan atau sikap mendua ketika berhadapan dengan masyarakat dan dunia usaha, secara formal Dinas atau instansi terkait yaitu Mapenda sebagai pelaksana program penuntasan wajib belajar sembilan tahun, cenderung merepresentasikan pandangan /kebijakan Pusat dan “menyalahkan” masyarakat. Namun demikian, secara pribadi, para pejabat daerah umumnya mempunyai pandangan yang merepresentasikan pandangan masyarakat dan dunia usaha bahwa pendidikan dasar yang ada sekarang kurang aspiratif terhadap kebutuhan dan kemampuan daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Implikasinya adalah perlu ruang partisipasi (politik) yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha di daerah menyangkut peningkatan kurikulum, terutama nilai agama/budaya dan ketrampilan, pembiayaan dan kualitas/relevansi luaran serta sistem penyelenggaraan pendidikan agar pendidikan dasar lebih sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat dan dunia usaha. (Instrumen legal yang tersedia —tetapi mungkin perlu disempurnakan— adalah Komite Sekolah, pengembangan kurikulum Mulok, pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) agar kontekstual dengan kondisi sosial-ekonomi lokal, pengembangan ekstra-kurikuler, serta dalam jangka panjang, perluasan Otonomi Daerah di bidang pendidikan).

Kedua, Terdapat kesenjangan komposisi-konfigurasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam sistem penyelenggaraan. Di Jawa (Wonosobo dan Ciamis) lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama (madrasah, pesantren) lebih banyak bersifat *community based* sedangkan lembaga pendidikan jalur formal di bawah Dinas Pendidikan lebih banyak *state based education*. Di Minahasa Selatan dikotomi seperti itu terjadi antara sekolah swasta (*community based*) dan sekolah negeri (*state based*). Namun demikian, terdapat pula persamaannya, yaitu keduanya sama-sama kurang memberikan ruang partisipasi bagi desa, baik sebagai unit “terkecil” negara maupun sebagai lembaga representasi komunitas. Keduanya juga kurang memberikan ruang partisipasi bagi pengusaha/dunia usaha sebagai simpul produktif masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pendidikan.

Implikasinya adalah perlu memberikan ruang partisipasi (politik) yang lebih luas kepada desa dan dunia usaha pada sistem penyelenggaraan pendidikan dasar. (Instrumen legal/organisasional yang dapat dimanfaatkan adalah Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, melalui penguatan peran (politik) kedua unsur tersebut dalam Dewan Pendidikan/Komite Sekolah, serta melalui penguatan peran kontrol dan *advocacy* yang dimiliki kedua lembaga tersebut). Namun demikian, untuk tujuan itu konstruksi Komite Sekolah/Dewan Pendidikan perlu disempurnakan agar kedua lembaga itu mempunyai hak politik pada *governance*, dan tidak sekedar berada dalam lini manajerial pendidikan. Selama ini, peran lembaga tersebut sekedar membantu dan memberi pertimbangan. Dengan kata lain, komposisi modelnya harus menambahkan unsur desa di dalamnya. Selain itu, konfigurasi pemangku kepentingan pendidikan harus berubah yaitu negara lebih membagi kewenangan bersama masyarakat dan dunia usaha, agar pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan sehingga penuntasan segera terwujud.

Ketiga, terdapat (kasus *best practice*) pelaksanaan pendidikan dasar yang relatif mampu menjembatani kesenjangan-kesenjangan di atas, yaitu pada jalur pendidikan non-formal Paket B, khususnya Paket B-KBU (Kelompok Belajar Usaha), karena melibatkan—kendati terbatas—Desa, komunitas, dunia usaha serta dinas/instansi di daerah dan pemerintah propinsi. Namun demikian, pada sistem penyelenggaraan Paket B KBU ini, partisipasi pihak non-negara masih terbatas pada manajemen dan belum terlibat secara *governance*. Di samping itu, pesertanya terbatas untuk usia 15 tahun ke atas dan masih lebih menekankan muatan akademik/UN, kurang muatan ketrampilan dan nilai-nilai agama/budaya (kecuali pada Paket B-KBU di PKBM-pesantren).

Implikasinya adalah perlu ditemukan komposisi kurikulum nilai-nilai, pengetahuan dan ketrampilan (*values, knowledge & knowhow*) serta konfigurasi pemangku kepentingan (negara, masyarakat, dan dunia usaha) yang lebih seimbang, termasuk pada jalur pendidikan formalnya —dengan memperkuat peran (partisipasi politik) masyarakat dan dunia usaha. Dengan Demikian, pelayanan pendidikan dasar, menjadi titik-temu kebutuhan dan kemampuan antara negara, masyarakat, dan dunia usaha. Instrumen legal/institusionalnya adalah, di samping penguatan pada Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, perlu juga disesuaikan dengan kedudukan (otonomi) desa pada (rencana) serta Undang-undang Pemerintahan Desa yang sedang disusun.

Implikasi-implikasi tersebut di atas merupakan sintesis peneliti yang diperoleh dari dialektisasi kerangka teoretik dengan realitas empirik hasil wawancara mendalam. Bagaimana usulan nyata yang diajukan daerah sendiri? Hasil empirik dari kajian bersama para pemangku kepentingan di tiga daerah terlihat pada bagian di bawah ini.

MODEL PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR USULAN DAERAH

Berbagai usulan dari tiga daerah kajian menyangkut model penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun diperoleh melalui forum kajian bersama. Jumlah dan komposisi pemangku kepentingan yang hadir dan berkontribusi pada pelaksanaan kajian bersama di tiga daerah sangat memadai. Jumlah peserta (antara 30 sampai dengan 40 orang) lebih tinggi dari pada jumlah yang diundang (25 pemangku kepentingan) terutama karena sub-divisi yang terlibat pada pendidikan/pelatihan pada dinas dan lembaga pendidikan masyarakat ternyata cukup banyak yang ingin terlibat.

Tujuan yang terkandung pada respon pemangku kepentingan (dengan kata lain “usulan model”) itu secara umum adalah agar kendala partisipasi (calon) siswa pada pendidikan dasar dapat dikurangi dan hasil/luaran dari pendidikan dasar lebih merata dan berkualitas. Fokusnya ternyata adalah perbaikan pada bagian “hulu”, yaitu memperbaiki kondisi terutama komposisi dan konfigurasi dari indikator-indikator yang dipandang strategis sekaligus tersedia *leverage* politiknya di daerah untuk mencapai dua tujuan umum tersebut di atas. Indikator-indikator yang dimaksud adalah isi kurikulum, pembiayaan, layanan, dan penyelenggaraan. Caranya adalah dengan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh regulasi, memobilisasi sumber daya politik birokrasi, SDM, sumber daya sosial-budaya dan ekonomi yang terdapat terutama di daerah, serta pengembangan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Sementara itu, untuk luaran yaitu kualitas lulusan, agaknya dianggap sebagai masalah “hilir” yang diasumsikan bahwa dengan sendirinya akan terpecahkan mana kala komposisi dan konfigurasi serta mobilisasi sumber daya sebagai “hulunya”, terjadi sedemikian rupa sehingga mampu mengubah komposisi isi kurikulum/pembelajaran dan konfigurasi pemangku kepentingan pada indikator-indikator yang menjadi fokus tersebut. Respons/solusi yang diajukan daerah dalam forum kajian bersama di setiap daerah adalah sebagai berikut.

Model/Solusi Usulan Pemangku Kepentingan Daerah Wonosobo

Pada dasarnya terdapat empat titik perbaikan yang diusulkan pemangku kepentingan di Wonosobo, yaitu perbaikan komposisi kurikulum, pengurangan biaya individual, perbaikan layanan pembelajaran, serta perbaikan komposisi dan konfigurasi pemangku kepentingan.

Kurikulum perlu diperbaiki komposisinya, yaitu dengan menambahkan muatan nilai-nilai agama dan budaya, termasuk nilai kreatifitas dan kewirausahaan, serta muatan ketrampilan yang keduanya relevan dengan upaya (re)produksi sosial-budaya dan produksi ekonomi Daerah. Peluang

yang tersedia adalah dengan menempatkan secara terpadu dengan jam mata pelajaran kurikulum nasional (kurnas) dan kurikulum lokal (kurlok) serta ekstra kurikuler dan pelaksanaan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) serta penilaian oleh guru dan evaluasi oleh lembaga independen yang dibentuk di daerah. Mengingat jam pelajaran dan materi pembelajaran sudah padat, maka mata pelajaran yang di-KTSP-kan seharusnya dikurangi dan dipilih pelajaran yang lebih memberi peluang untuk pengembangan potensi sosial ekonomi lokal. Pemilihan pelajaran yang di-KTSP-kan mempertimbangkan bagaimana agar mulok (muatan lokal sebagai matapelajaran) dapat ditambahkan pemahamannya untuk mengakomodasi kebutuhan daerah. Evaluator daerah perlu diadakan untuk mengimbangi evaluasi “keunggulan sekolah” yang selama ini semata-mata menonjolkan nilai akademik UN yang ditentukan Pusat, agar lebih selaras dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di daerah.

Pengembangan muatan nilai agama dan budaya dilaksanakan dengan bersinergi dengan Kementerian Agama/Kantor Kemenag dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kependidikan. Upaya semacam “pesantren kilat” atau kehadiran siswa pada bermacam-macam pembinaan rohani yang telah dilakukan selama ini kurang terencana sehingga ke depan perlu disistematikkan ke dalam sistem pendidikan daerah agar pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya pemerintah, sumber daya sosial budaya masyarakat, maupun alokasi waktu oleh para siswa, menjadi maksimal, efisien, dan efektif. Pemanfaatan sumber daya sosial budaya kependidikan di masyarakat juga dapat berperan untuk memenuhi kekurangan jumlah dan mutu guru agama dan kesenian yang dialami sekolah.

Sementara itu, pengembangan ketrampilan dan jiwa kewirausahaan harus dimulai sejak tingkat dasar agar tumbuh watak kemandirian sejak dini, tidak seperti sekarang yang lulusan pendidikan dasar terlanjur “bermental priyayi”, karena pendidikan kejuruan dimulai di tingkat lanjutan atas. Oleh karena itu, daerah perlu memberikan pengetahuan/ketrampilan dasar dan kewirausahaan pada semua jenjang pendidikan dasar, tetapi diutamakan bahkan semacam keharusan pada pendidikan Paket B. Tujuannya bukan untuk menjadikan mereka sebagai calon tukang, melainkan mengembangkan kreatifitas praktis dan fungsional agar kelak tercipta lapisan SDM yang lebih terbuka terhadap pembaharuan dan ide-ide yang maju guna “modernisasi” usaha-usaha lokal. Untuk itu, pelaksanaannya perlu memanfaatkan sumber daya (guru dan sarana-prasarana) pada upaya pengembangan SMK dan BLK dan sejenisnya yang diselenggarakan berbagai dinas di lapangan, dan disesuaikan dengan perencanaan tentang tata-ruang ekonomi yang telah digariskan oleh daerah. Ini perlu perencanaan bersama dengan (program) dinas-dinas lainnya beserta sinergi di tingkat bawah, yaitu antara guru sekolah dengan para penyuluh dari berbagai

dinas dan pelaku dunia usaha (misalnya dengan guru kunjung pengusaha dan studi wisata industri).

Untuk mengurangi biaya individual, dipandang perlu langkah-langkah internal yang bersifat lintas dinas, yaitu perlu regulasi daerah, penyempurnaan BOS, serta pengembangan SMP Satu-Atap dan model Terpadu-Kemitraan.

Regulasi daerah diperlukan terutama untuk mengatur (R)APBS, bantuan sosial, Alokasi Dana Desa (ADD) dan retribusi angkutan agar dapat menekan biaya individual. Sejauh ini (R)APBS belum akuntabel—selama ini RAPBS hanya memerlukan persetujuan Komite Sekolah sehingga cenderung mengabaikan keluhan kelompok miskin. Di samping itu, anggaran APBD termasuk bantuan sosial daerah belum benar-benar “pro-poor”. Upaya penghapusan biaya “transisi” ke kelas 7, perlu disertai langkah penghapusan pungutan insidental di sekolah negeri dengan sanksi tegas oleh daerah. Di samping itu, perlu kebijakan Daerah agar Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dimanfaatkan untuk (bantuan) pendidikan. Kebijakan afirmatif yang lain, misalnya pengurangan retribusi angkutan ke/di daerah terpencil, juga perlu dipertimbangkan.

BOS dari pusat perlu disempurnakan dan diimbangi daerah. Dana BOS, di samping tetap berbasis jumlah siswa juga perlu mempertimbangkan biaya minimum operasional lembaga, termasuk untuk sarana pembelajaran, seperti buku di sekolah, terutama di daerah kantong kemiskinan dan terpencil—yang biasanya jumlah siswanya sedikit. Sebelum usulan ini diterima pusat, maka daerah perlu mengadakan semacam BOS Daerah yang ditujukan pada sekolah berstatus sedikit yang berada di daerah yang cukup banyak drop-out-ernya. Di samping itu, komponen BSM (bantuan siswa miskin) pada BOS pusat yang telah didistribusikan melalui sistem semi-*voucher* sebagai *pilot* project di beberapa MTs, perlu lebih dikembangkan termasuk di SMP².

Model SMP Satu Atap dan model terpadu kemitraan seperti Ponpes SMP/MTs atau pesantren PKBM Kesetaraan yang berbasis komunitas dan menyediakan pondokan serta logistik yang murah dianggap penting. Alasannya ini, efektif mengatasi kendala jarak, waktu dan biaya (individual dan biaya operasional lembaga), (kurangnya) terpaduan layanan, kekurangan guru (agama) dan sarana (praktik ibadah) serta pembentukan *peer group* yang positif. Di samping itu, kemitraan ini mengurangi beban pembiayaan untuk pengadaan sarana/prasarana oleh pemerintah, juga lebih memberikan ruang politik (pendidikan) bagi masyarakat, akuntabilitas publik lembaga, dan mengembangkan sinergitas pemangku kepentingan. Keterlibatan dunia usaha dan donatur yang selama ini karitatif tertuju pada lembaga berbasis masyarakat

² Distribusi semi-*voucher* di sekolah yang banyak dimasuki siswa miskin seperti di kebanyakan MTs merupakan model *School Charter* yang banyak dipraktekkan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

ini perlu dikembangkan juga pada lembaga pendidikan negeri. Di samping itu, pada model terpadu kemitraan, khususnya Pesantren-Wajar (Kesetaraan KBU), dunia usaha juga dapat berpartisipasi (politik) dalam menentukan dan mengembangkan pendidikan ketrampilan, khususnya untuk mendukung produksi yang ada. Ini dimaksudkan agar dalam jangka panjang terjadi *take and give* antara dunia pendidikan dan dunia usaha³.

Sejauh ini, alokasi anggarannya banyak difokuskan pada perbaikan input/sarana fisik. Padahal, yang perlu menjadi prioritas adalah buku untuk proses pembelajaran, jumlah guru di daerah terpencil, dan pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah). Upaya fokus pada pembelajaran di atas didasari prinsip pemerataan, peningkatan mutu, dan relevansi. Dengan prinsip ini, perlu sikap kritis terhadap RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) yang bukan hanya memperberat beban pembiayaan daerah, melainkan juga memperparah kesenjangan.

Pemberitahuan RAPBS perlu diubah, yaitu menjelang (bukan setelah) pendaftaran siswa baru. Di samping itu, guna mengimbangi kecenderungan layanan yang “terlalu akademik”, kebutuhan terhadap pengembangan watak dan kreatifitas pada siswa perlu dipecahkan dengan memanfaatkan pelajaran dari *best practices* yang telah ada, seperti SMA Taruna Nusantara untuk watak nasionalisme dan kepemimpinan serta Sekolah Qoryah Thoyyibah untuk kreatifitas dan ketrampilan. Peningkatan akuntabilitas layanan sekolah/Komite Sekolah dapat dilakukan dengan pengembangan sistem *governance* yang memberikan peran kepada desa dan dunia usaha, bukan sekedar sebagai unsur pendukung Komite Sekolah seperti yang seakan-akan terjadi selama ini. Desa dan dunia usaha dapat berperan sebagai mitra sejajar Komite Sekolah/sekolah untuk meningkatkan akuntabilitas Komite sekolah dan Sekolah dari sekedar akuntabilitas internal (MBS manajemen pendidikan berbasis sekolah) menjadi juga akuntabel secara eksternal kepada masyarakat dan dunia usaha.

Guna lebih menjangkau kelompok miskin, dibutuhkan model layanan pendidikan yang murah efisien dan efektif. Untuk pengembangan *peer group* dan role model seperti model terpadu-kemitraan yang telah disebutkan, perlu dicari embrio model itu di tempat lain agar dapat direalisasikan secara lebih luas. Embrio yang dimaksudkan bukanlah yang bersifat tunggal melainkan plural agar dapat menampung mereka yang secara kultural berbeda orientasi budaya/keagamaannya.

³ Yang terjadi selama ini Departemen Kehutanan bekerjasama dengan (tenaga) Pesantren terbatas pada penghijauan kembali hutan yang gundul dan Departemen Perindustrian memberikan alat-alat industri seperti mesin jahit untuk santri putri.

Agar komposisi dan konfigurasi pemangku kepentingan berjalan dengan baik, maka sistem penyelenggaraan pendidikan di daerah perlu menempatkan pemangku kepentingan di luar pemda sebagai mitra kerja, bukan semata-mata sebagai pendukung lini manajerial birokrasi. Untuk itu, tahap pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah “merapatkan barisan” pada lini dinas-(dinas) terkait dengan menempatkan ketuntasan yang berkualitas sebagai program bersama sehingga program ini menjadi program lintas sektor/dinas. Tahap berikutnya, dinas-dinas secara bersama-sama mengembangkan perannya bersama pemangku kepentingan terkait di luar negara agar terbentuk mekanisme perencanaan sampai dengan implementasi serta evaluasi bersama pada program kemitraan tersebut.

Model/Solusi Usulan Pemangku Kepentingan Daerah Ciamis

Solusi yang menonjol yang diajukan dari kajian bersama di Ciamis adalah semacam konsep “sekolah berciri sesuai dengan karakter lingkungan; berkembang dari lingkungan dan untuk mengembangkan lingkungan”. Model usulan ini bahkan sudah diimplementasikan, sebagiannya telah pada tahap pengembangan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. Kendati tidak secara khusus menjadi perda hal, ini boleh dikatakan konsep kabupaten, karena menjadi semacam kristalisasi dari upaya otonomi daerah di bidang pendidikan. Kristalisasi ini berbentuk gabungan antara tiga hal: *pertama*, derivasi secara luas dari implementasi pemenuhan akan hak-hak pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat sehingga daerah perlu menyelenggarakan pendidikan secara merata, berkualitas dan relevan. *Kedua*, derivasi kewenangan wajib daerah untuk menyiapkan dan mengembangkan tenaga kerja SDM di daerah. *Ketiga*, belajar dari solusi lokal yang dipilih masyarakat yang ternyata efisien-efektif, lebih sinergis dan berkarakter lingkungan (lokal) untuk menuntaskan pendidikan dasar di daerah. Oleh karena itu pemangku kepentingan memandang perlu solusi lokal atau embrio model dikerangkai secara lebih sistemik. Untuk itu, peluang yang terbuka di ranah hukum/peraturan, administrasi pemerintahan, serta peluang yang terbuka karena potensi-potensi dinas-dinas, potensi sosial-ekonomi serta sosial-budaya kependidikan perlu dimobilisasi untuk pengembangan dan aplikasi konsep tersebut.

Aplikasi konsep ini pada tingkat mikro adalah menekankan pengembangan Kurikulum Terkait Satuan Pendidikan (KTSP) serta pengembangan kompetensi sosial, ekonomi, dan budaya bagi para guru seperti yang diamanatkan Permendiknas 16/th 2007, serta sinergitas antara sekolah/program paket dengan lembaga pendidikan (berbasis) masyarakat dan kelembagaan usaha ekonomi.

Karena daerah mengalami keterbatasan untuk mengembangkan KTSP dan para guru juga tidak seluruhnya kompeten secara sosial/lingkungan, daerah perlu mengembangkannya dengan cara menempatkan lini dinas-dinas sebagai fasilitator agar tiga pemangku kepentingan utama pendidikan berbagi sumber daya dan anggaran daerah menjadi bersifat lintas sektor/dinas untuk penyiapan SDM daerah ke depan. Gagasan ini sedang didiskusikan untuk menjadi peraturan daerah di DPRD.

Dengan kemitraan dengan pihak-pihak lain yang mempunyai sumber daya lokal, maka kekurangan layanan masing-masing pihak dapat diperbaiki. Selain itu, terjadi keadaan berbagi beban dan tanggung jawab serta transparansi untuk mengatasi masalah penuntasan secara bersama-sama. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk menutupi kekurangan atau keterbatasan sumber daya seperti yang selama ini berjalan dilaksanakan melalui kerja sama kemitraan: sekolah/madrasah, penyelenggara pendidikan SMP Satu Atap, Paket B dan C sebagai kepanjangan pemerintah harus bekerja sama dengan MUI/pesantren, PKBM dan dunia usaha lokal serta desa.

Pilihan kerja sama kemitraan sebagai jalan keluar dianggap sebagai tahap lanjutan dari “intervensi/bantuan” oleh dinas-dinas yang telah lama masuk ke lembaga-lembaga masyarakat dan pemanfaatan inovasi yang telah terbukti berhasil di masyarakat. Inovasi seperti itu juga telah memberi pelajaran kepada pemangku kepentingan bahwa penguatan lembaga pendidikan milik pemerintah secara sepihak hanya akan menghancurkan lembaga pendidikan swasta yang sebenarnya membantu pemerintah. Inovasi yang dimaksud adalah SMP-Satu Atap yang bersinergi dengan SD dan PKBM-KBU yang bersinergi dengan dunia usaha di tempat peserta didik bekerja (inovasi pemerintah); SMP-Satu-Atap yang bersinergi dengan SD, Desa, dan MUI Kecamatan (inovasi/prakarsa guru dan komite Sekolah), serta SMP atau PKBM yang diadakan oleh atau di pondok pesantren (inovasi masyarakat).

Selama ini inovasi-inovasi di atas, kendati telah mencoba menambah layanan pembelajaran nilai, dan atau ketrampilan serta memotong biaya dan waktu/jarak, pelaksanaan belum sistemik: sebagian inovasi belum memberikan layanan yang komprehensif (*value, knowledge, knowhow*), belum memberikan peran *governance* kepada pemangku kepentingan lain ke dalam sistem penyelenggaraan, dan belum terjadi *sharing* sumber daya serta belum menjamin keikutsertaan kelompok yang miskin/terpinggirkan. Disadari pula bahwa layanan inovatif tersebut masih kurang berkualitas karena pemerintah pusat dan daerah selama ini kurang memasukkannya ke dalam sistem pendidikan (daerah) yang ada. Agar penyelenggaraannya lebih sistemik dan berkualitas, maka “model penuntasan” harus mengubah cakupan isi (komponen) terutama dengan menambahkan pendidikan nilai/karakter dan pelajaran ketrampilan dan

penyelenggaraan (konfigurasi pemangku kepentingan atau kemitraannya) dengan melibatkan desa serta penyempurnaan bantuan BOS dan bantuan Provinsi.

Penambahan pendidikan nilai (agama/budaya)/karakter (termasuk kewirausahaan) perlu dilakukan di luar jam pelajaran kepada siswa, terutama oleh pesantren atau MUI terdekat serta oleh *role model* pengusaha lokal. Begitu pula sebaliknya, para santri “disekolahkan” di dalam pesantren dengan mengikutkannya pada Paket B dan C agar tidak terlalu mengganggu jadwal pembelajaran keagamaannya. Dari 563 pesantren yang ada sekarang, baru 60 pesantren saja yang telah bekerja sama dalam program penuntasan, dan bahkan sedikit sekali pesantren yang memberikan pelajaran ketrampilan praktis. Oleh karena itu, dinas atau dunia usaha perlu didekatkan untuk melakukan tupoksi seperti itu di pesantren-pesantren. Sejauh ini memang sebagian pesantren telah menyelenggarakan pendidikan setingkat SLTP dan SLTA, tetapi kebanyakan berbentuk madrasah dan sedikit saja yang menyelenggarakan pendidikan formal MTS, MA, atau SMP/SMA/SMK. Selain itu, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal, MTs, atau MA kurang tersentuh bantuan pemda karena Anggaran Pemda memang menurut ketentuan perundangan tidak diperkenankan dialokasikan untuk lembaga-lembaga yang berada di bawah yuridiksi Kementerian Agama. Jadi, untuk menembus kebuntuan seperti itu, pemangku kepentingan sepakat untuk menyalurkan bantuan sosial untuk membantu siswa miskin, khususnya yatim-piatu di panti yang berada di Pesantren dengan syarat mereka menempuh pendidikan reguler (MTs atau SMP)⁴. Upaya ini ditempuh agar semua pesantren berpartisipasi menuntaskan wajib belajar dengan bekerja sama dengan dinas pendidikan, dinas sosial, perindustrian dan kehutanan dst, tidak hanya menciptakan santri menjadi berpendidikan formal atau kesetaraan (tamat wajar), melainkan juga trampil dan kelak dapat menghidupi lingkungan sosial, ekonomi dan budayanya.

Karena mondok atau kost di pondok pesantren juga berperan penting untuk memotong jarak/waktu dan biaya individual, maka pemangku kepentingan mendesak Pemerintah agar mendorong semua pesantren untuk menyelenggarakan pesantren wajib belajar melalui program Paket Kesetaraan, Paket kesetaraan-plus-ketrampilan atau bahkan mengembangkan pendidikan formal. Sebagai timbal baliknya, pesantren diharapkan mendukung pelaksanaan UU Perkawinan yang membatasi usia pernikahan agar penduduk usia pranikah dapat menamatkan pendidikan dasarnya.

Di samping menambahkan pendidikan nilai /karakter pada isi kurikulumnya, pemerintah dipandang perlu menambahkan pelajaran ketrampilan berikut kemitraannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah daerah perlu

⁴ Pada tahun lalu disalurkan oleh Dinas Sosial sebesar Rp 1150 juta untuk membantu sebesar Rp 3 ribu/hari/anak para yatim /piatu di Kabupaten Ciamis.

bekerja sama dengan dunia usaha dalam menyelenggarakan pendidikan program Paket B-plus ketrampilan dan mendorong sekolah-sekolah memanfaatkan penyuluh-penyuluh dari berbagai dinas. Dunia usaha yang bersedia melaksanakan program Paket B-plus ketrampilan mendapat prioritas untuk dibantu dengan permodalan (melalui PKBM-KBU). Pilihan penambahan pendidikan ketrampilannya, termasuk pada pendidikan dasar formal di SD/MI dan SMP/MTs, dipandu oleh prinsip yang disebut para pemangku kepentingan sebagai “demand driven matched potensi” yang petanya didasarkan oleh kebijakan Dinas Perindustrian sehingga jenis pendidikan ketrampilannya tinggal ditentukan mengikuti peta tersebut. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan peran sekolah/madrasah sebagai lembaga penyiapan sdm bagi (kebutuhan) industri setempat.

Konsep pembelajaran ketrampilan dasar ini harus bertumpu pada guru pelatih, sarana-prasarana sekolah dan balai pendidikan ketrampilan serta pelatih tehnis pemasaran yang telah dimiliki Pemda sendiri. Ini terutama untuk mengatasi ironi kebijakan Pusat, yang nampak lebih peduli olah raga dan kesenian sehingga menempatkan guru PNS-nya untuk itu, tetapi kurang peduli terhadap kebutuhan SDM dengan ketrampilan yang dapat mendukung dan mengembangkan ekonomi lokal. Oleh karena itu, ketentuan Kemendiknas bahwa kepala sekolah harus mempunyai kompetensi sosial/lingkungan dapat dipakai sebagai landasan bagi pemda untuk mendukung kebijakan daerah di atas. Yaitu, menyiapkan setiap calon pendidik dengan pelatihan ketrampilan dasar menjelang penempatannya sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah, agar menjadi komponen dari “sekolah berkarakteristik, hidup dan mengidupi lingkungan. Sebelum hal ini dapat dicapai, maka perlu dipikirkan kemungkinan diterapkannya *mobile training unit* oleh Dinas Tenaga Kerja untuk melayani kebutuhan ketrampilan pihak desa, dunia usaha, dan sekolah/madrasah. Ke depan, pendidikan ketrampilan dasar ini seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan provinsi memegang peran *capacity building* terhadap kabupaten/kota.

Di samping itu, BKD harus berani berorientasi pada pemerataan ke daerah-daerah terbelakang dan terpencil agar kelebihan guru di perkotaan dapat secara bertahap diseimbangkan secara proporsional, agar kekuarangan guru yang dihadapi SMP Satu Atap dan pendidikan paket kesetaraan di perdesaan dapat diatasi. Untuk itu, menurut pemangku kepentingan di Ciamis, dana proyek sertifikasi guru akan lebih baik jika dialihkan pada pengiriman guru-guru untuk pelatihan ketrampilan dasar, atau jika mungkin, pengadaan guru PNS ketrampilan. Jenis ketrampilan yang dibutuhkan sekarang adalah ketrampilan untuk mengembangkan pangan yang selama ini diimport dari daerah lain dan

teknologi pengolahan bahan lokal yang selama ini diolah di luar daerah, seperti pisang.

Dengan demikian, konsep yang berkembang di Ciamis adalah berbagi beban, berbagi sumber daya di antara pemangku kepentingan. Memang diperlukan Perda atau Keputusan Bupati yang menekankan bantuan untuk penguatannya untuk memperdalam sinergitas kemitraan tersebut.

Di samping penambahan pendidikan nilai/karakter dan ketrampilan, penuntasan pendidikan dasar dipandang perlu melibatkan desa. Di luar pendekatan yang menekankan kerja sama dengan lembaga keagamaan dan dunia usaha, pemerintah daerah juga perlu memperdalam keterlibatan Desa, baik sebagai institusi negara maupun sebagai institusi yang mewakili masyarakat. Ini berarti Desa perlu dikoordinasikan dalam kesatuan lini birokrasi dan diaktifkan sebagai saluran partisipasi politik pendidikan warga desa. Oleh karena itu pertama, keterlibatan yang masih terbatas (100 Desa dari 400-an Desa) dalam penuntasan khususnya dalam pendanaan warga miskin melalui alokasi ADD perlu dituntaskan. Kedua, pembentukan Yayasan milik komunitas Desa atau Sekolah yang sebagiannya telah berhasil mengumpulkan dana dari perantau asal desa/sekolah tersebut, perlu dituntaskan pengembangannya. Ketiga, perlu dicari jalan agar (Komite) Sekolah dapat terhubung secara politik dengan desa-desa. Ini penting, karena selama ini (Komite) Sekolah tidak mempunyai lembaga yang menjadi pihak kemana (Komite) Sekolah harus bertanggungjawab kepada masyarakat, dan sebaliknya Desa sebagai satuan komunitas tidak tahu harus kemana menyalurkan secara sistemik aspirasi politik pendidikannya.

Di samping melibatkan desa, upaya penuntasan pendidikan dasar perlu memperbaiki atau menyempurnakan bantuan pusat khususnya dana BOS dan bantuan program Provinsi khususnya pada program Paket: dari sebelumnya yang dialokasikan per paket perlu disempurnakan menjadi per calon siswa. Penyempurnaan dapat diubah dalam bentuk *voucher* kepada siapa saja yang telah tamat SD/MI. Hal ini agar tidak satupun calon peserta pendidikan SLTP atau Paket B yang secara konstusional berhak atas pendidikan dasar terpinggirkan. Selama ini hanya mereka yang mampu bersekolah saja yang mendapat bantuan BOS. Pemerintah kemudian mencoba membantu mereka yang tidak (mampu) bersekolah ke sekolah reguler tetapi mengikuti Paket kesetaraan. Namun, bantuan itu tidak rutin sehingga terjadi diskriminasi.

Cara lain untuk menyempurnakan bantuan BOS adalah dengan memperhatikan dana minimal yang dibutuhkan untuk mengoperasikan suatu lembaga sekolah/madrasah, bukan diberikan mengikuti jumlah siswanya seperti yang berlaku sekarang ini. Ketentuan BOS selama ini kurang “adil” kepada sekolah berpeserta didik sedikit, karena dengan memberikan anggaran sesuai jumlah siswanya yang sedikit, dana dari BOS itu tak akan cukup

untuk mengoperasionalkan lembaga itu sehingga sekolah/madrasah kecil itu terpaksa memungut iuran untuk kelangsungan operasinya. Padahal sekolah bersiswa sedikit biasanya berada di kantong-kantong kemiskinan/keterpencilan. Kedua, memperkuat fokus pemanfaatan dana dan pengawasannya, dengan mengoperasionalkan bangun hubungan governance desa-komite sekolah-sekolah yang diusulkan di atas. Penyempurnaan dana BOS dan bantuan provinsi itu, termasuk dengan cara melibatkan desa dalam urusan ini adalah penting untuk mengubah konsep subsidi negara yang semula melayani kepentingan sekolah (*school based subsidy*), menjadi negara yang memberikan hak-hak warga atas pembiayaan pendidikan warga sebagai mustahik (yang berhak atas bantuan negara) melalui kewenangan desa yang mewakili kepentingan warga. Di samping itu, sinergitas menempatkan kerja sama pemangku kepentingan itu dalam arena publik sehingga membuka jendela transparansi dan pertanggung jawaban publik. Hal ini karena bangun sinergitas desa-komite sekolah-sekolah yang diusulkan itu, akan menuntut sedikit banyak keterbukaan satu sama lain.

Peningkatan mutu lulusan menyangkut nilai keberagamaan dan ketrampilan sebagai hasil kebijakan kemitraan di atas juga diharapkan pada gilirannya akan berakibat pada peningkatan makna /nilai pendidikan sekolah, perbaikan orientasi kurikulum, peningkatan keterpaduan layanan, serta perbaikan prospek nilai ekonomi dan sosial lulusan, baik di mata masyarakat maupun di mata pihak dunia usaha. Jika ini terjadi, maka menyekolahkan anak bagi orangtua menjadi kebutuhan sehingga “mau membeli” (meningkatkan indikator partisipasi pembiayaan), dan penilaian para penyelenggara pendidikan bahwa masyarakat kurang sadar akan pendidikan juga akan berubah. Di pihak lain, keterlibatan pemangku kepentingan dalam sinergi kerja sama dengan sekolah, pada gilirannya akan mendorong mereka untuk lebih “menyadarkan” masyarakat akan perlunya pendidikan.

Model/Solusi Usulan Pemangku Kepentingan Daerah Minahasa Selatan

Sebagai kabupaten yang baru, Pemerintah Daerah Minahasa Selatan masih disibukkan dengan pembenahan infrastruktur, sarana-prasarana, dan konsolidasi birokrasi. Oleh karena itu, nampak secara umum usulan pemangku kepentingan daerah ini lebih menekankan tiga hal: pendalaman-pendalaman program yang telah ada, penambahan pendidikan ketrampilan dasar dan peningkatan peran pemangku kepentingan yang selama ini telah terlibat, serta pemerataan layanan serta pelibatan desa secara lebih sistemik. Pemerataan layanan, penambahan pendidikan ketrampilan dasar dan pelibatan desa secara lebih sistemik dianggap penting, karena visi-misi pengembangan Kabupaten Minahasa sebagai daerah

agropolitan dan minapolitan secara khusus menuntut penajaman jenis pendidikan (ketrampilan) dan penajaman peran desa-desa sesuai dengan karakter ideal peruntukannya secara geo-ekonomi.

Kendati demikian, daerah sejauh ini masih belum –tetapi perlu- masuk pada perencanaan pendidikan ketrampilan dan peran desa secara spesifik. Se jauh ini, daerah masih terbatas pada gagasan zonasi (desa-desa hortikultura di pegunungan, tanaman pangan di bawahnya, dan perikanan di desa-desa pantainya, terutama di dua kecamatan) dan arah penyiapan sdm daerah secara umum. Dengan demikian, di samping ke depan sdm harus diproyeksikan agar relevan. Sementara itu, daerah dalam tahap penyempurnaan infrastruktur, sarana-prasarana dan konsolidasi birokrasi yang sejak dini dipandu (reorientasi) ke arah visi misi dalam menyiapkan SDM pada tingkat pendidikan dasar.

Cara penuntasan wajar agar efisien-efektif pada lini birokrasi dapat dilakukan, antara lain melalui pemerataan penyebaran guru dan sarana-prasarana pembelajaran terutama ke perdesaan. Upaya ini perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan kuantitatif dan kualitatif guru dan sarana-prasarana serta layanan pembelajaran, terutama di perdesaan. Upaya ini juga diharapkan dapat menunjang pengembangan SMP Satu Atap dan PKBM untuk meningkatkan cakupan program Paket B dan C di perdesaan. Ketersediaan SMP Satu Atap dan Paket B dan C dianggap dapat mengatasi masalah jarak dan biaya individual yang selama ini telah menyebabkan lemahnya angka melanjutkan dari SD.

Cara yang lain, profesionalitas gurunya ditingkatkan. Guru yang ada, di samping persebarannya kurang ke perdesaan, banyak di antaranya kurang profesional bahkan kualifikasinya tidak sesuai dengan pelajaran yang diampu. Kebijakan Pemerintah pusat menempatkan guru menjadi pengelola BOS telah mengurangi konsentrasi para guru dalam mengajar. Di samping itu terdapat gejala luas bahwa profesi guru bukan lagi dipandang sebagai “panggilan hidup”, tetapi sekedar untuk mencari hidup. Oleh karena itu, di samping melalui redistribusi guru ke daerah perdesaan dan sertifikasi untuk menaikkan kualitas guru, moral para guru juga perlu dikembalikan kepada nilai dasar (nilai agama seperti Kristiani dan profesionalisme) dengan pembinaan pegawai terutama PNS oleh pemerintah daerah. Pembinaan pegawai ini juga dapat menimbulkan keteladanan guru sebagai role model yang lebih baik terhadap para siswa.

Di samping itu, perlu perda untuk menghapus kriminalisasi (korupsi) terhadap desa miskin yang terpaksa mengalokasikan dana ADD untuk mengoperasikan SMP Satu Atap. Untuk itu diperlukan Perda yang dapat memberikan ruang untuk alokasi seperti itu, misalnya dengan syarat RAPBS SMP Satu Atap itu telah disetujui oleh rapat desa.

Cara lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi adalah menyangkut pemanfaatan dana (BOS, dana provinsi dan dana 20% APBD, serta dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah) untuk pendidikan. Hal yang penting adalah peningkatan pengawasan oleh lembaga terkait (seperti Komisi di DPRD, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah) agar peruntukannya sesuai dengan prioritas operasional sekolah sehingga kuantitas dan kualitas layanan sekolah dapat meningkat. Di samping itu, untuk sekolah yang menerima BOS sedikit karena siswanya sedikit sehingga tidak cukup untuk membiayai operasi sekolah itu, paket bantuan BOS Pusat seharusnya dilengkapi dengan bantuan tambahan dari pusat, atau oleh pemerintah daerah agar sekolah tersebut tetap dapat beroperasi, mengingat sekolah seperti ini kebanyakan justru berada di lingkungan masyarakat miskin atau terpencil sebagai “batu sandungan” penuntasan.

Pembenahan yang lain adalah pada cara distribusi bantuan agar dapat mencapai sasaran. Banyak sekolah dengan jumlah siswa sedikit, pada kenyataannya justru berada di tengah masyarakat yang memiliki banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Ini menunjukkan perlunya (cara) distribusi bantuan BOS diubah: diarahkan ke setiap anak usia sekolah,—bukan hanya diberikan kepada yang telah berada di sekolah— agar mereka beserta orang tua masing-masing yakin telah mendapatkan biaya sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk melanjutkan pada sekolah yang terdekat. Pemberian bantuan dalam bentuk *voucher* ke setiap (calon) siswa akan menimbulkan kompetisi antar sekolah untuk merebut dana itu sehingga diharapkan akan terjadi efisiensi. Cara ini juga merupakan sikap negara yang dapat “mewargakan” warga negaranya dan bersikap adil kepada semua warga.

Sejauh ini anggaran dan dana yang ada (BOS, dana dari provinsi dan kabupaten, serta dana yang berhasil dikumpulkan Komite Sekolah) jumlahnya belum mencukupi. Oleh karena itu, program bantuan sosial dan program beasiswa oleh daerah yang sekarang dilaksanakan perlu ditajamkan pemanfaatannya untuk mengatasi kekurangan anggaran operasi sekolah. Di samping itu, Komite Sekolah diharapkan lebih inovatif yaitu mencari dana tanpa harus memberatkan orang tua dari kelompok miskin.

Cara lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi adalah dengan meningkatkan sinergitas antar dinas terkait dengan penanganan anak dari keluarga kurang mampu. Antara lain, melalui program PKH dan program *retrieval*. Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah Pusat bertujuan mengentaskan rumah tangga miskin dari aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikannya dengan bantuan finansial untuk keluarga. Program ini telah diimplementasikan di Minahasa Selatan (sebagai salah satu daerah *sample pilot project*) dengan mengkoordinasikan beberapa dinas di daerah sekaligus (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinsosnakertrans serta Kantor Kemenag).

Program ini menguatkan keluarga miskin untuk mendorong anaknya bersekolah. Program-program semacam itu perlu diperluas operasinya, mengingat program yang memperkuat sisi permintaan ini belum banyak dilakukan. Padahal, lemahnya sisi permintaan akan pendidikan inilah yang menjadi sebab utama dari lemahnya ketuntasan pendidikan dasar di kantong-kantong kemiskinan. Untuk menopang upaya itu, diperlukan juga penajaman peran dinas sosial, antara lain pekerja sosial masyarakat (Peksosmas), bersama Karang Taruna, dan PKK untuk menggarap masalah peer group dan role model ini, dengan bersinergi dengan dinas-dinas lain dan LSM yang menggarap ekonomi mikro /komunitas dengan menyertakan SP3 (Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan) ke desa-desa mendorong tingkat “permintaan akan pendidikan” yang lemah. Pemangku kepentingan melihat perlunya pendekatan kesejahteraan didahulukan sebelum dilaksanakan pendekatan hukum perlindungan anak. Pendekatan yang fleksibel ini dimunculkan mengingat masih banyak kasus anak terlibat pekerjaan yang menghasilkan uang, yaitu terutama di masyarakat nelayan yang pada umumnya memang miskin.

Di samping meningkatkan profesionalitas para guru PNS, mendistribusi guru dan meningkatkan sinergitas antar dinas untuk meningkatkan layanan (sebagai sisi *supply*), serta upaya meningkatkan daya beli (permintaan), kekurangan pada pendidikan nilai dan ketrampilan sebagai sisi *supply* pada pendidikan dasar juga harus diperbaiki dengan program dan sumber daya yang ada.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat para guru dan penyuluh ketrampilan pada pendidikan kesetaraan Paket B dan C agar lulusan SLTP yang tidak meneruskan pendidikannya memiliki ketrampilan hidup. Masalahnya adalah selama ini guru yang dapat melayani mereka pada Paket Kesetaraan adalah non-PNS dengan penguasaan materi ketrampilan dan pembelajarannya juga lemah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan agar para guru dan penyuluh ketrampilan dapat melengkapi peserta didik, terutama dengan ketrampilan yang mendukung visi-misi agropolitan dan minapolitan. Upaya pelatihan perikanan (misalnya penetasan ikan kerapu) yang dilakukan swasta nasional di teluk Amurang perlu dijadikan peluang oleh daerah untuk melakukan pelatihan bersama secara massal untuk kepentingan warga (Paket B dan C, atau lainnya), dunia usaha, dan pemerintah daerah sendiri.

Penambahan pengetahuan ketrampilan dasar seperti di atas seharusnya diberikan pada tingkat pendidikan dasar dan bahkan, menurut seorang Guru Besar Sekolah bidang pendidikan yang menjadi peserta diskusi kajian bersama, kurikulum terapan pendidikan ketrampilan wajib diberikan di SLTP, mengingat banyaknya lulusan SLTP yang tidak melanjutkan. Namun untuk saat ini, pendidikan ketrampilan belum dapat diberikan di sekolah, oleh karena

jam pelajaran di sekolah telah padat. Oleh karena itu, pendidikan ketrampilan sebagai mulok dan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, perlu ditingkatkan terutama dengan memperbaiki *mismatched* antara spesifikasi guru dengan jenis ketrampilan yang diajarkannya, melalui pelatihan. Untuk pelaksanaan pelatihan tersebut, maka sinergi antara Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Luar Sekolah (Dinas Pendidikan), dan Balai Latihan Kerja (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) diperlukan. Sudah saatnya pendidikan ketrampilan dasar ini menjadi tanggung-jawab daerah.

Di samping itu penambahan pendidikan ketrampilan dasar yang sementara ini telah diberikan pada Paket B dan C —di antaranya bermuatan 80% *vocational*—, BLK serta upaya pelatihan ketrampilan (komputer, jahit menjahit dst) yang dilakukan oleh swasta dan LSM, semua itu perlu dipermudah, diperluas dan ditingkatkan operasinya. Pelaksanaan pembelajaran pada Paket B dan C yang waktunya bersifat fleksibel, dan tempatnya didekatkan dengan peserta dianggap cocok untuk menembus ketidaktuntasan pendidikan dasar pada banyak anak dari keluarga petani dan nelayan. Untuk itu, para penyuluhnya perlu ditingkatkan relevansinya dan pendanaan program Paket kesetaraan di bawah Dinas Pendidikan yang sementara ini bergantung hanya pada anggaran provinsi perlu dukungan anggaran kabupaten. Pemangku kepentingan juga menambahkan bahwa sebaiknya dunia usaha lokal diberi peluang untuk mengambil anak asuh dengan membiayai pendidikannya dan kemudian memanfaatkan ketrampilan yang diperolehnya setelah lulus untuk kemajuan usahanya.

Di samping pendidikan ketrampilan, pendidikan karakter bangsa melalui *civic education* seharusnya dijadikan kurikulum wajib di sekolah, bahkan jika perlu dibentuk kurikulum Nasional. Begitu juga pendidikan kewirausahaan yang sangat diperlukan bagi siswa, mengingat tingginya kecenderungan lulusan yang ingin menjadi pegawai negeri atau merantau sehingga di Minahasa Selatan sendiri kekurangan SDM yang memadai untuk pengembangan usaha lokal. Untuk itu guru kunjung oleh pengusaha lokal yang selama ini baru berupa rintisan, perlu digalakkan. Kepramukaan perlu direvitalisasi dan Pelayanan Siswa (Pelsis) dan sejenisnya yang merupakan layanan oleh lembaga sosial keagamaan perlu diperkuat antara lain dengan dukungan Dinas Pendidikan-Mappenda (Kemenag) serta dukungan Badan Musyawarah antar Agama (Bamag). Sinergitas itu dapat dilakukan dalam bentuk perkemahan remaja, penyelenggaraan lintas agama pada perayaan hari besar agama di sekolah dan seterusnya.

Akhirnya, di balik upaya-upaya penuntasan pendidikan dasar yang telah disebutkan di atas, secara umum calon peserta didik seharusnya disiapkan secara lebih sistematis sejak dini. Oleh karena itu, penuntasan pendidikan dasar akan lebih berhasil jika ditopang oleh pendidikan usia dini (PAUD) yang luas dan merata. Oleh karena itu upaya sinergitas yang telah dirintis antara Dinas

Pendidikan dengan PKK desa/kelurahan, dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan pada penyelenggaraan PAUD ini perlu diperluas.

Hal terakhir yang penting untuk penyelenggaraan, menurut pemangku kepentingan, adalah peran desa yang sejak muncul SD Inpres terpinggirkan, maka dalam era otonomi daerah sekarang, peran desa harus direvitalisasi sebagai mitra, bukan hanya dalam penyelenggaraan PAUD, melainkan juga dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

PENUTUP

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah atau hambatan penuntasan pendidikan dasar yang paling mendasar di tiga daerah kajian bermula dari tidak terjaminnya kelangsungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pendidikan oleh negara. Dengan kata lain penuntasan pendidikan dasar akan lebih baik apabila penyelenggaraan dan pelayanannya didasarkan sekaligus sebagai pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya. Hal ini bukan hanya bertolak dari “ideologi keseimbangan” bahwa kebijakan pendidikan yang baik berikutan program-programnya harus memberikan layanan yang selaras antara layanan pembelajaran nilai-nilai (*values*), ilmu pengetahuan (*knowledge and sciences*), dan ketrampilan (*know how*). Selain itu, bertolak dari realisme bahwa program penuntasan yang ada menghadapi “batu sandungan”, yaitu masyarakat yang menganggap belum terlayani dengan baik, pada umumnya secara sosio-kultural dan ekonomi adalah resisten atau marginal. Dengan demikian, setidaknya-tidaknya dengan mengedepankan gagasan daerah yang menekankan prinsip-prinsip dan kebutuhan esensial masyarakat daerah, program penuntasan yang “terbarukan” itu akan diterima, bahkan dibutuhkan masyarakat, karena sekurang-kurangnya “menjanjikan” pengembalian hak-hak ekonomi dan sosial-budayanya ke depan. Oleh karena itu, benang merah yang sama dari usulan daerah adalah bagaimana menghidupkan ciri pendidikan dasar yang dibutuhkan daerah berikutan prinsip-prinsip, sistem, dan cara menyampaikan layanannya agar di samping lebih demokratis, juga akan terjalin secara sistemik dalam sinergitas antara negara-masyarakat-pasar. Kondisi ini memerlukan kemauan politik untuk memperluas dan memperdalam desentralisasi dan demokratisasi pendidikan.

Kendati secara umum solusi yang diajukan ketiga daerah mempunyai kesamaan dalam hal prinsip-prinsip rasionalitas kebijakan, yaitu pengembalian hak-hak ekonomi dan sosial-budaya kepada warga dan daerah, (rasionalitas) programnya yang ditampilkan masing-masing daerah menampilkan berbagai perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat hal yaitu; tingkat pemanfaatan kewenangan otonomi yang dimiliki, tingkat ketergantungan kepada program-program pusat; posisi variabel anggaran pusat

pada model solusi yang diajukan, dan peran yang diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha. Secara umum nampak bahwa program yang diusulkan Ciamis lebih maksimal—dibandingkan Wonosobo dan Minahasa Selatan— dalam memanfaatkan kewenangan otonominya; relatif inovatif dan independen dalam melaksanakan program pusat; lebih mampu memanfaatkan sumber daya lokal untuk mengompesasi kekurangan anggaran Pusat; serta lebih luas dan mendalam kemitraannya dengan masyarakat dan dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, 2008. *Kajian Pengembangan Kawasan Tertinggal Tahun 2008*, Ciamis: Pemda Ciamis.
- Boudon, Raymond. 1974. *Education, Opportunity and Social Inequality: Changing prospects of Western Society*, New York: Wiley Series.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945–2007*. Jakarta: Depdiknas.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. 2008, *Statistik Pendidikan tahun 2007/2008*. Ciamis: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo. 2008. *Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008/2009*, Wonosobo: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo.
- Giroux, Henry A. 1981. *Ideology, Culture and the Process of Schooling*, Washington DC: Falmer Press.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. 2008. *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi : Pelaksanaan Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat di Kabupaten Ciamis*, Ciamis: Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Pemerintah RI. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI, 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Pemerintah RI.
- Sukarno, Makmuri, Dede Wardiat dan Titik Handayani. 2010. *Mencari Model Alternatif Penuntasan Pendidikan Dasar*, Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI & AlMatera Publishing.

Website:

<http://www/depdiknas.go.id>, Renstra Depdiknas 2004–2009. (<http://pelangi.dit-plp.go.id>).

<http://www/ri.go.id>, Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.